

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG DALAM
MENANGANI ANCAMAN *CYBER PORNOGRAPHY* TERHADAP ANAK
(Perspektif Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)**

SKRIPSI

Oleh :

Syifaun Nisa Azzahra

18210150



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG DALAM
MENANGANI ANCAMAN *CYBER PORNOGRAPHY* TERHADAP ANAK
(Perspektif Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)**

SKRIPSI

Oleh :

Syifaun Nisa Azzahra

18210150



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG DALAM
MENANGANI ANCAMAN *CYBER PORNOGRAPHY* TERHADAP ANAK
(Perspektif Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 November 2023
Peneliti,



Syifaun Nisa Azzahra
NIM 18210150

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syifaun Nisa Azzahra NIM 18210150 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG DALAM
MENANGANI ANCAMAN *CYBER PORNOGRAPHY* TERHADAP ANAK
(Perspektif Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 01 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M. HI
NIP. 198505052018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Syifaun Nisa Azzahra, NIM 18210150, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Menangani Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak (Perspektif Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)


Telah dinyatakan lulus dalam ujian siding skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023.

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

()
Ketua

2. Syabbul Bachri, M. HI
NIP 198505052018011002

()
Sekretaris


3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP 197306031999031001

()
Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2023

Dekan,



()
Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.”

(QS. An-Nur: 33)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan Bahasa Arab kepada Bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan Bahasa Arab kedalam terjemahan Bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N

س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خري menjadi Khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah

terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelas. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, selaku dosen Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Faridatus Suhadak, M, HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah.

5. Bapak Syabbul Bachri, M. HI, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Aly yang sudah kebersamai saya dalam pengabdian di dunia perkuliahan.
9. Bapak Nasrudin dan Ibu Mariatul Kiptiyah, orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya berusaha dengan keras baik dalam hal doa, materi, dukungan, serta tenaga. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan serta penelitian skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih tak terhingga yang selalu berjuang untuk kehidupan saya. Berkat kalian saya bisa sampai dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Ayah dan Mama harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
10. Qotrun Nada Faradisa dan Shofwatun Nisa Azzahra, selaku kakak dan Labbaika Sayyida Mumtaza, selaku saudara yang sudah memberikan dukungan, doa, serta tenaga sehingga peneliti bisa sampai sejauh ini.
11. Anak-anakku Chelsea, Mayang, Faizah, Wilda, Nala dan Kalila yang sudah mensupport peneliti dan menghibur setiap harinya.

12. Sahabat saya Nurul Qomariyah yang sudah kebersamai saya dari awal perkuliahan, menemani jatuh bangkit saya, selalu memberi dukungan kepada saya, selalu mendengarkan keluh kesah saya dan turut serta memberikan masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.
13. Terimakasih kepada Ummi Salamah sebagai sahabat tercinta yang telah kebersamai peneliti selama penyusunan penelitian ini. Terimakasih sudah menemani meluangkan waktunya, sudah menyediakan telinga untuk mendengarkan keluh kesah saya, menghibur ketika sedih, dan selalu ada dalam suka maupun duka.
14. Terimakasih kepada seluruh member Seventeen, Straykids, Ikon, Day6 Boysplanet, Zerobaseone terutama Kim Taerae yang sudah menemani dan menjadi penyemangat untuk peneliti dengan lagu-lagunya selama proses penulisan penelitian ini.
15. Kepada Nadin Amizah, Juicy Luicy, dan Idgitaf, terimakasih sudah menciptakan lagu-lagu yang sangat menginspirasi saya untuk bangkit dari keterpurukan.
16. Serta semua pihak yang turut serta memberi masukan, arahan dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.
17. *Last but not least*, ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berhasil melewati masa-masa sulit, tidak menyerah dan percaya bahwa semua bisa terlewati.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utama yaitu semoga ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 01 November 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syifaun Nisa Azzahra'.

Syifaun Nisa Azzahra

NIM. 18210150

ABSTRAK

Syifaun Nisa Azzahra, NIM 18210150, 2023. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Menangani Ancaman Cyber Pornography Terhadap anak*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Syabbul Bachri, M. HI.

Kata Kunci : Peran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Cyber Pornography*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lembaga sosial yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendampingan, pembinaan, serta pemuliahan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kasus-kasus kekerasan yang dilakukan di media sosial merupakan suatu pelanggaran dari undang-undang perlindungan anak dan dapat berpengaruh bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang sekarang sudah marak terjadi. Dengan demikian, fokus permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam menangani ancaman *cyber pornography* terhadap anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dihasilkan yaitu sumber data primer, dan sekunder. Data yang dihasilkan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Pengelolaan data dilakukan dengan edit, klasifikasi, verifikasi data, analisis data dan konklusi atau kesimpulan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yaitu menerima pengaduan, bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang, dan melakukan pendampingan secara langsung terhadap korban. DP3A melakukan upaya perlindungan pada anak yang menjadi korban melalui pendampingan dalam segi hukum maupun psikologi yang sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 UU Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan cara melaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres agar dibantu untuk memblokir semua akun sosial media pelaku penyebaran konten berupa pornografi tersebut, kemudian korban didampingi secara psikologi ke ahli yang sesuai dengan tingkat psikis atau stresnya korban.

ABSTRACT

Syifaun Nisa Azzahra, NIM 18210150, 2023. **The Role of The Malang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office in Dealing with The Threat of Cyber Pornography Against Children.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Syabbul Bachri, M. HI.

Keywords: Role, Women's Empowerment and Child Protection Office, Cyber Pornography.

The Office of Women's Empowerment and Child Protection is a social institution that has the authority to provide assistance, coaching, and social, physical and mental health lectures for every child who is a victim or perpetrator of pornography as stated in the Law of The Republic of Indonesia Number 44 Of 2008 concerning Pornography. Cases of violence committed on social media are a violation of the child protection law and can affect the survival and growth of children which is now rife. Then, the focus of the problem that will be examined in this research is the role of the Malang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office in dealing with the threat of cyber pornography against children.

This research is a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The resulting data sources are primary, and secondary data sources. The resulting data was obtained through interviews and documentation to the Malang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office. Data management is done by editing, classification, data verification, data analysis and conclusions.

The result of this study concluded that the role of the Malang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office is to receive complaints, cooperate with the authorities, and provide direct assistance to victims. DP3A makes efforts to protect children who become victims through assistance in terms of law and psychology in accordance with Article 16 Paragraph 1 of the Law of the Republic Indonesia Number 44 Of 2008 concerning Pornography by reporting to the Women and Child Protection Unit (UPPA) of the resort police to be assisted in blocking all social media accounts of the perpetrators of the distribution of pornographic content, then the victim is assisted psychologically to an expert according to the victim's psychological level or stress.

الملخص

شفاء النساء الزهرة ، رقم التحصيل الجامعي ١٨٢١٠١٥٠ ، ٢٠٢٣ . دور دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال في مقاطعة مالانج في التعامل مع تهديد الإباحية عبر الإنترنت ضد الأطفال. رسالة جامعية. برنامج دراسات القانون العائلي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. الإشراف: شبول بشري، ماجستير في الدراسات الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: الدور، دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال، الإباحية عبر الإنترنت.

دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال هي هيئة اجتماعية لها الصلاحيات لتقديم الدعم والإرشاد والتأهيل الاجتماعي، والرعاية الصحية البدنية والنفسية لكل طفل يكون ضحية أو جانيًا للإباحية كما هو مذكور في قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٨ بشأن الإباحية. الحالات العنف التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل انتهاكًا لقانون حماية الأطفال ويمكن أن تؤثر على استمرارية حياة الأطفال وتطورهم، وهذا الأمر يحدث بشكل متزايد. وبالتالي، يركز هذا البحث على دور دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال في مقاطعة مالانج في التعامل مع تهديد الإباحية عبر الإنترنت ضد الأطفال.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي بمنهج نوعي. المصادر الرئيسية للبيانات هي المصادر الأولية والثانوية. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات وتوثيق مع مسؤولي دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال في مقاطعة مالانج. تم إدارة البيانات من خلال تحريرها وتصنيفها وتحققها وتحليلها والوصول إلى استنتاجات أو نتائج.

توصل هذا البحث إلى أن دور دائرة تمكين المرأة وحماية الأطفال في مقاطعة مالانج يتضمن استقبال الشكاوى والتعاون مع الأطراف المختصة وتقديم الدعم المباشر للضحايا. تبذل الدائرة جهدًا لحماية الأطفال الذين يصبحون ضحايا من خلال توجيههم من الناحية القانونية والنفسية وفقًا للمادة ١٦ الفقرة ١ من قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٨ بشأن الإباحية. ويتم ذلك من خلال

الإبلاغ إلى وحدة حماية المرأة والأطفال (UPPA) في شرطة المقاطعة لمساعدة في حظر جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمتسببين في نشر محتوى إباحي، ثم يتم تقديم دعم نفسي للضحية من خلال التوجيه إلى متخصص فيما يتعلق بمستوى الضغط النفسي أو التوتر الذي يعانيه الضحية.

DAFTAR ISI

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG DALAM MENANGANI ANCAMAN <i>CYBER PORNOGRAPHY</i> TERHADAP ANAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
1. Pengertian Peran	15
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18
3. Pengertian Cyber Pornography	32
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	34

BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Bentuk-bentuk Ancaman <i>Cyber Pornography</i> Terhadap Anak	45
B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Menangani Kasus <i>Cyber Pornography</i> Terhadap Anak	51
BAB V	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Tabel 3.1 Informan Wawancara

Tabel 4.1 Data Kasus *Cyber Pornography* yang Diterima DP3A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya teknologi yang sangat maju manusia zaman sekarang sudah tidak bisa dipisahkan dengan teknologi, seluruh kegiatan manusia bisa dilaksanakan dengan melakukan pemanfaatan teknologi bermula dari anak-anak TK hingga orang dewasa bisa mengakses teknologi dengan mudah, bahkan tidak jarang peneliti juga menggunakan atau memanfaatkannya. Berkembangnya teknologi dari masa ke masa ini karena inovasi dan kreativitas manusia.

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang bisa kita lihat dari perbedaan penggunaannya dengan zaman dahulu. Misalnya, dulu manusia pergi kemana-mana dengan jalan kaki atau menggunakan becak, tapi sekarang sudah banyak transportasi seperti mobil, motor yang bahkan sangat mudah diakses dengan smartphone melalui grab ataupun gojek. Dulu masyarakat bertukar kabar hanya melalui surat atau melalui SMS yang sangat sulit diakses, tetapi sekarang sudah bisa melalui media sosial seperti whatsapp, line yang sangat mudah untuk diakses bahkan sudah bisa melakukan panggilan video. Contoh lain lagi yaitu dulu masyarakat ketika mengerjakan tugas atau mengetik teks harus menggunakan mesin tik dan hanya beberapa orang saja yang mempunyai, tapi sekarang sudah bisa menggunakan laptop, komputer dan handphone yang sangat memudahkan bagi kita dan praktis dibawa kemana saja.

Adanya perkembangan teknologi seperti ini kita bisa mengambil sisi baik dan buruknya, sisi baiknya kita sangat dimudahkan sekali dengan majunya teknologi pada zaman sekarang, kita bisa sangat mudah berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus menunggu lama, kita juga bisa mendapatkan informasi yang kita cari dengan hanya bermodalkan paket data atau wifi. Dampak positif yang sangat sering kita jumpai yaitu memudahkan dalam belajar, apalagi dengan keadaan pandemi ini kita sebagai pelajar dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring yang menyebabkan semua aktivitas pembelajaran mulai dari anak TK sampai pekerja pun berada di smartphone.

Keadaan pandemi yang semua kegiatan berada di smartphone menyebabkan pelajar bermula dari anak-anak sampai orang dewasa tidak bisa lepas dengan smartphone, bahkan anak-anak sudah bisa mencari apapun di smartphone tanpa didampingi dengan orang tua. Selain memberikan keuntungan dalam memfasilitasi keberadaan manusia, teknologi juga mempunyai kelemahan karena memungkinkan penjahat untuk melakukan aktivitas terlarang dengan lebih mudah. Dampak teknologi terhadap pemahaman kejahatan di sekolah kriminologi yang menekankan komponen manusia, yang mencakup aspek fisik dan psikologis, patut diperhatikan.¹

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 29.

Saat ini, internet telah melahirkan kerangka masyarakat yang berbeda dan bercirikan budaya baru, di mana setiap individu menikmati kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya untuk terlibat dalam banyak aktivitas dan mengekspresikan kreativitas mereka. Namun, penting untuk diketahui bahwa internet juga berperan sebagai katalisator munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru. Dalam konteks ini, perkembangan yang menonjol adalah munculnya aktivitas kriminal yang semakin rumit, yaitu di bidang *cybercrime*. Perihal ini dapat dilihat dengan banyaknya konten-konten porno pada bermacam tampilan situs bahkan seperti iklan-iklan artikel juga sering muncul konten porno, bahkan saat ini juga banyak yang melakukan transaksi pornografi yang dijadikan bisnis. Hal yang seperti ini dikenal dengan istilah "*cyber pornography*".

Kebermanfaatan internet selaku akses guna melaksanakan kejahatan pornografi sebenarnya bukan perihal yang baru, tetapi semakin kesini banyak sekali pemberitaan media bahwa anak-anak sebagai obyek eksploitasi video porno online. Dan banyak sekali video-video porno yang tersebar itu dilaksanakan oleh anak-anak yang masih dijenjang SMP serta SMA. Akibat pornografi memiliki potensi menyebabkan kerusakan otak dan mengakibatkan kecanduan. Misalnya sederhana yaitu saat seseorang menonton sebuah film porno, pasti suatu ketika akan ada keinginan guna menonton film porno yang lain. Dalam hukum positif Indonesia yang tercantum di Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik Pasal 45 bisa digunakan guna

menjerat pelaku kejahatan pornografi yang memakai media internet terhadap anak-anak.

Perkembangan teknologi informasi dan internet membagikan efek yang signifikan terhadap bermacam aspek kehidupan, mencakup pada perihal konten pornografi. Fenomena *cyber pornography* telah menjadi masalah global yang memperoleh perhatian yang serius dari bermacam kalangan. Latar belakang terjadinya *cyber pornography* dapat dipahami melalui berbagai faktor. Pertama, mudahnya mengakses internet dan tidak membatasi seseorang untuk mencari dan mengakses konten pornografi secara anonym. Selain itu, kemajuan dalam teknologi komunikasi memfasilitasi distribusi konten pornografi dengan cepat dan luas tanpa batasan wilayah. Selanjutnya, faktor permintaan dari pengguna juga berkontribusi terhadap penyebaran *cyber pornography*, di mana tingginya permintaan akan konten pornografi menciptakan pasar yang menguntungkan bagi pelaku. Selain itu, pandangan yang salah bahwa pornografi adalah sesuatu yang umum atau wajar bisa juga mempengaruhi terjadinya *cyber pornography*.

Perhatian terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya dari orang tua saja tapi juga dari masyarakat serta pemerintah terutama dalam penyelenggaraan perlindungan serta pemenuhan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa dipersingkat selaku DP3A merupakan instansi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas ketika pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Dalam menjalankan kewenangannya, DP3A memfasilitasi untuk perempuan serta anak-anak yang selaku korban kekerasan baik secara langsung maupun dalam dunia maya yang mana marak dialami di era saat ini, berbagai anak-anak yang dapat dengan bebas mengakses berbagai situs internet termasuk situs pornografi. Menghadapi *cyber pornography* tersebut, DP3A melakukan upaya perlindungan pada anak-anak melalui pendampingan dalam segi hukum maupun psikologi yang berdasarkan dengan Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2008 terkait Pornografi. Pihak DP3A dalam menangani kasus ini dengan cara melaporkan ke UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres agar dibantu guna memblokir semua akun sosial media pelaku penyebaran video atau foto berupa pornografi tersebut, kemudian untuk korban dilakukan pendampingan secara psikologi ke ahli psikolog yang sesuai dengan tingkat psikis atau stressnya korban.

Pada penelitian ini peneliti berinisiatif untuk memberikan kontribusi, memberikan informasi kepada korban *cyber pornography*, serta merespon persoalan-persoalan tersebut dengan observasi serta wawancara mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang ketika menanggapi ancaman *cyber pornography* terhadap anak yang dianalisis dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi.

B. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, yang mana rumusan masalah dari penelitian ini yakni :

1. Bagaimana bentuk ancaman *cyber pornography* terhadap anak?
2. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam menangani ancaman *cyber pornography* terhadap anak perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut sehingga tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk melakukan identifikasi bentuk ancaman *cyber pornography* terhadap anak-anak.
2. Untuk melakukan analisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam menangani ancaman *cyber pornography* terhadap anak perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Terkait tujuan tersebut, harapannya penelitian ini akan menghasilkan keuntungan teoritis dan praktis dalam bidang pendidikan dan masyarakat. Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini yakni :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk membagikan pemahaman komprehensif terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Malang ketika mengatasi isu *cyberpornografi* dan dampaknya terhadap anak.

- b. Tujuannya agar dapat memberikan informasi tambahan dan sumber bacaan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

2. Secara praktis

- a. Dapat selaku bahan acuan ketika menangani ancaman *cyber pornography* terhadap anak.
- b. Dapat selaku bahan referensi serta perbandingan untuk peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan pengkajian masalah yang selaras.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk para peneliti selanjutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan utama penggunaan teknik penulisan sistematis adalah untuk meningkatkan pengorganisasian dan pemahaman wacana penelitian. Selain itu, penulisan yang sistematis memudahka pembahasan serta pemahaman pada penulisan skripsi ini. Adapun sistematika pada pembahasan penelitian yakni :

Pada bab I meliputi latar belakang. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan alasan peneliti melakukan pemilihan tema tersebut yang diyakini menarik yakni “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Menangani Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak (Perspektif Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)”. Hal ini akan dijelaskan pada latar belakang permasalahan yang akan diteliti, lalu untuk memfokuskan permasalahan yang dituju, maka akan dicantumkan didalam rumusan masalah. Sub bab selanjutnya akan menerangkan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menerangkan mengenai manfaat penelitian secara teori serta praktik, dan diakhiri dengan bab sistematika pembahasan. Bagian ini berfungsi selaku tahap awal untuk menyajikan pengetahuan serta memberikan gambaran komprehensif tentang subjek yang dibahas. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai langkah awal dalam membangun kerangka teoritis fundamental yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.

Pada bab II mencakup sub-bab yang didedikasikan guna kerangka teoritis yang akan dipakai guna mengatasi latar belakang subjek yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis dan konsep guna melakukan analisis setiap subjek yang dipaparkan. Selain perihal yang disebutkan di atas, bab ini akan menjelaskan penyelidikan ilmiah sebelumnya dengan tujuan membedakan upaya penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti. Kemudian, wacana selanjutnya akan memaparkan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam mengatasi bahayanya isu *cyberpornografi* yang menasar anak di bawah umur.

Pada bab III menerangkan terkait metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data

primer serta sekunder), metode pengumpulan data (wawancara serta dokumentasi), serta metode pengolahan data (pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, serta kesimpulan). Tujuan metode penelitian ini yakni guna selaku pedoman pada penelitian supaya hasil penelitian yang dilaksanakan berdasarkan keinginan peneliti yakni penelitian yang otentik dengan data yang rinci serta jelas.

Pada bab IV menjabarkan pemaparan data serta hasil dari penelitian serta pembahasan. Pada bab ini dijelaskan terkait hasil penelitian serta pembahasan tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang ketika menangani ancaman *cyber pornography* terhadap anak.

Pada bab V mencakup kesimpulan dari hasil analisis. Pada bab ini mencakup terkait kesimpulan dari semua pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, serta merespon pertanyaan atas rumusan masalah, dan saran dari peneliti untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memainkan fungsi penting ketika upaya ilmiah karena berfungsi selaku titik referensi untuk menyelidiki isu-isu masa lalu. Ketika merumuskan kerangka kerja dan dasar penelitian ini, penting bagi para peneliti untuk mengandalkan penelitian yang ada untuk memperkuat kerangka kerja mereka. Penulis menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk melakukan pengkajian serta melakukan analisis penelitian yang sudah dilakukan, yang mana bisa meningkatkan bahan kajian yang digunakan. Penulis melakukan tinjauan pustaka yang meliputi skripsi serta jurnal ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yakni :

1. Abd. Rafi Ahsandhia. Kewenangan Komis Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan *Online* Pada Anak Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020. Pada penelitiannya menjelaskan tentang kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ketika usaha meminimalisir kekerasan online diperlihatkan dari maqashid syariah.²

² Abd. Rafi Ahsandhia, "Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan *Online* Pada Anak Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* ," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26896/2/16210101>

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilaksanakan penulis yakni sama-sama menjabarkan terkait kekerasan *online*. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini diposisikan pada subjeknya.

2. Luluk Nadiyahatun Nadziroh. Peran Keluarga dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi. Skripsi. Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. Menjelaskan peran beragam keluarga ketika mengatasi masalah anak-anak yang bergulat dengan kecanduan pornografi. Disisi lain, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi elemen-elemen yang memfasilitasi atau menghambat kemampuan keluarga untuk mengatasi masalah ini secara efektif.³
3. NurCholis. Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Persepktif Hukum Positif dan Hukum Islam. Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih. Program Studi Perbandingan Madzhab. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015. Menerangkan perbuatan apa saja yang mencakup pada kejahatan cyber dan bagaimana hukum positif Indonesia melakukan pengaturan tindak pidana pornografi *cyber*, serta bagaimana hukum Islam memandang pornografi *cyber*.⁴

³ Luluk Nadiyahatun Nadziroh, "Peran Keluarga dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13777/>

⁴ NurCholis, "Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Persepktif Hukum Positif dan Hukum Islam," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), [NURCHOLIS-FSH.pdf \(uinjkt.ac.id\)](http://uinjkt.ac.id/NURCHOLIS-FSH.pdf)

4. Chandra Octahir Putra. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menyediakan *Cyber Pornography*. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. 2022. Menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyber pornography* dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim ketika menjatuhkan pidana.⁵
5. Asrini Hanifah. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi di Internet (*Cyberporn*) Sebagai Kejahatan Mayantara. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2009. Menjelaskan tentang peraturan hukum positif Indonesia yang melakukan pengaturan tentang kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*) serta apakah hukum positif itu telah mencukupi dengan perkembangan kejahatan pornografi saat ini.⁶

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

N o	Nama/Judul/Universitas/Tahun	Substansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Abd. Rafi Ahsandhia. Kewenangan Komis Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya	Menjelaskan tentang kewenangan KPAI ketika	Pembahasan yang diteliti mengenai	Subjek yang diteliti berada di

⁵ Chandra Octahir Putra, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menyediakan *Cyber Pornography*," (Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya Palembang, 2022), https://repository.unsri.ac.id/68090/49/RAMA_74201_02011381722414_0021026805_0015049_401_01_front_ref.pdf

⁶ Asrini Hanifah, "Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi di Internet (*Cyberporn*) Sebagai Kejahatan Mayantara," (Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), <https://core.ac.uk/reader/12350099>

	Pencegahan Terhadap Kekerasan <i>Online</i> Pada Anak Ditinjau dari <i>Maqashid Syari'ah</i> . Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.	usaha meminimalisir kekerasan online diperlihatkan dari maqashid syariah.	i tentang kejahatan online.	KPAI, sedangkan penulis berada di DP3A.
2	Luluk Nadiyah Nadziroh. Peran Keluarga dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi. Skripsi. Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.	Menjelaskan pentingnya unit keluarga ketika menangani permasalahan anak yang bergulat dengan kecanduan pornografi. Disisi lain, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi elemen-elemen yang memfasilitasi atau menghambat keluarga dalam mengatasi masalah ini secara efektif.	Pembahasan yang diteliti mengenai pornografi.	Skripsi ini lebih fokus membahas tentang anak yang kecanduan pornografi.
3	NurCholis. Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam	Menerangkan tindakan konstituen yang termasuk	Sama-sama membahas	Skripsi ini lebih focus terhadap

	<p>Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih. Program Studi Perbandingan Madzhab. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.</p>	<p>dalam kejahatan cyber dan mengkaji kerangka peraturan yang ditetapkan oleh hukum positif Indonesia terkait dengan pelanggaran pornografi cyber. Selain itu, mengeksplorasi perspektif hukum Islam terhadap masalah pornografi cyber.</p>	<p>tentang kejahatan dunia maya.</p>	<p>hukum positif dan hukum islam.</p>
4	<p>Chandra Octahir Putra. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menyediakan <i>Cyber Pornography</i>. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. 2022.</p>	<p>Menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana <i>cyber pornography</i> dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim ketika menjatuhkan pidana.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang cyber pornography.</p>	<p>Skripsi ini lebih focus membahas tentang hukuman terhadap pelaku <i>cyber pornography</i>.</p>
5	<p>Asrini Hanifah. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap</p>	<p>Menjelaskan tentang peraturan</p>	<p>Sama-sama membahas</p>	<p>Pembahasan pada skripsi</p>

	Pornografi di Internet <i>(Cyberporn)</i> Sebagai Kejahatan Mayantara. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2009.	hukum positif Indonesia yang melakukan pengaturan tentang kejahatan pornografi di internet <i>(cyberporn)</i> serta apakah hukum positif itu telah mencukupi dengan perkembangan kejahatan pornografi sekarang.	as tentang <i>cyber pornogra phy.</i>	ini lebih focus kepada hukum yang mengatur tentang kejahatan pornogra fi di internet.
--	---	---	---	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian Peran

Dari sudut pandang etimologis, istilah “peran” mengacu pada individu yang melakukan perilaku yang diantisipasi atau diminta oleh orang lain. Perihal ini memuat makna bahwasanya tiap aktivitas yang dilaksanakan oleh seorang individu mempunyai arti penting bagi individu tertentu. Sesuai “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, definisi terkait “peran” yakni pemaparan tokoh dalam film, serta perilaku yang diharapkan atau harapan masyarakat yang dibebankan kepada individu. Konsep peran merupakan unsur dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Hal ini berkaitan dengan cara seseorang memenuhi hak dan

tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya. Perbedaan antara posisi dan peran penting dalam konteks penyelidikan ilmiah. Saling ketergantungan antara kedua entitas sedemikian rupa sehingga masing-masing entitas bergantung pada entitas lain dalam menjalankan fungsinya dan secara timbal balik mempengaruhi mitranya.⁷

Konsep peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian harapan masyarakat yang dibebankan pada seorang individu, yang mencakup aspek resmi dan informal dari status sosialnya. Namun ada pendukung yang berpendapat bahwa konsep peran berkaitan dengan tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau kolektif pada suatu peristiwa tertentu, serta mewakili serangkaian perilaku yang diantisipasi dari mereka yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Konsep peran berkaitan dengan perubahan sifat peringkat atau posisi sosial. Hal ini menyiratkan bahwa pemenuhan tanggung jawab dan perolehan hak oleh individu menandakan pelaksanaan fungsi yang ditentukan.

Konsep teori peran berkaitan dengan pemeriksaan posisi dan perilaku individu, yang tidak dianggap terisolasi melainkan dalam kaitannya dengan orang lain. Penting untuk membedakan antara peran intrinsik seorang individu dan posisi sosialnya. Peran dapat didefinisikan sebagai tugas atau penugasan tertentu yang dibagikan

⁷ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 123.

kepada seorang individu ataupun sekelompok individu secara kolektif. Fungsi seseorang mencakup tiga komponen berbeda, khususnya:⁸

- a. Peran yakni komponen norma yang memberikan panduan kepada individu dalam budaya tertentu.
- b. Konsep peran berkaitan dengan perilaku serta tanggung jawab yang diharapkan yang dianggap harus dipenuhi oleh seorang individu dalam budaya tertentu.
- c. Peran mengacu pada pola perilaku berbeda yang ditunjukkan oleh individu, yang memiliki keterlibatan penting ketika mewujudkan struktur sosial suatu masyarakat tertentu.

Dari semua penjabaran peran diatas, bisa disimpulkan bahwasanya jikalau seseorang melakukan hak-hak serta kewajiban berdasarkan dengan kedudukannya sehingga ia telah melaksanakan sebuah peran tersebut.

Sesuai pernyataan Soerjono Soekamto keterlibatan bisa diklasifikasikan atas tiga jenis, adapun jenis-jenis peran tersebut yakni
:

⁸ M. Prawiro, "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran," Maxmanroe, 14 Oktober 2018, Diakses pada 16 sep 2023, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

⁹ M. Prawiro, "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran," Maxmanroe, 14 Oktober 2018, Diakses pada 16 sep 2023, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

- a. Peran Aktif yakni keterlibatan seorang individu atau seseorang yang selalu aktif pada tindakannya pada suatu organisasi. Jadi ini terlihat dari keterlibatannya terhadap organisasi
- b. Peran Partisipasif yakni keterlibatan yang dilaksanakan oleh individu atau seseorang sesuai keperluan ataupun hanya pada waktu tertentu saja.
- c. Peran Pasif yakni keterlibatan yang tidak dilakukan oleh individu atau orang.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak atau yang biasa dipersingkat dengan DP3A yakni instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang memiliki tugas dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di Kabupaten Malang.
- b. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
 - 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 - a) Inisiatif yang mendorong pemberdayaan perempuan di beberapa bidang seperti politik, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan
 - b) Upaya yang ditujukan untuk melaksanakan kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup keluarga

- 2) Program Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - a) Strategi penerapan pengarusutamaan gender (PUG)
 - b) Pendekatan pengumpulan data gender serta anak.
 - 3) Program Perlindungan Anak
 - a) Strategi penerapan kebijakan perlindungan anak
 - b) Strategi untuk meningkatkan dan membina lembaga-lembaga yang berdedikasi pada penyediaan layanan perlindungan anak.
 - 4) Program Perlindungan Hak Perempuan
 - a) Strategi penerapan kebijakan yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan di kawasan
 - b) Meningkatkan serta membina lembaga-lembaga yang didedikasikan untuk perlindungan perempuan.
- c. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Tabel 2.2 Struktur Organisasi

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Harry Setia Budi, S. STP, M. Si	19800707 195810 1 001	Kepala dinas
2	Lis Setyaningsih, S. H	19640926 198603 2 011	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
3	Ngatirah	19691016 199312 2 001	Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Wulandria, SAP	-	Bagian Umum dan Kepegawaian

5	Farid Ferdiansha	-	Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Fiky Mitra Subekti	-	Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Ahmad Yudha Aldhianto	-	Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Erni Kusrini, S. H	19690714 199302 2 001	Kasubag. Keuangan dan Aset
9	Anggi Pramujianingtyas, S. Psi	19861128 201101 2 015	Bagian Keuangan dan Aset
10	Banun Arlika Poernomo, S. S	19790305 200903 2 005	Bagian Keuangan dan Aset
11	Siwi Susilaningrum	19660601 198701 2 002	Bagian Keuangan dan Aset
12	Ahmad Anwar, S. H	19840114 201101 1 004	Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
13	Ulfi Atka Ariarti, S. Psi	19890225 201504 2 003	Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
14	Handy Januar Setyawan, S. Sos	-	Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
15	Rini Puspitasari, S. E, M. Si	19700902 199503 2 003	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Hidup
16	Rosie Paulina, M. M	19680909 200801 2 017	Kasi. PUG dan PP Bidang Polsosek
17	Misadi, S. St, MAP	19740802 200012 1 002	Kasi. PUG dan PP Bidang Polsosek

18	Drs. Puji Astuti	19631010 198803 2 012	Kasi. Pengarusutamaan Gender
19	Tjaturiningtyas P. S. Sos	19650324 198603 2 011	Kasi. Pengarusutamaan Gender
20	Akhmad Fariz Yulfian	-	Kasi. Pengarusutamaan Gender
21	Drs. Anung Budhyawan, M. Si	19630102 199003 1 011	Kepala Bidang Data dan Informasi
22	Luluk Istianah, S. Sos. MM	19650601 199203 2 016	Kasi. Data dan Informasi Gender
23	Tri Endah Wahyuni	19650207 199602 2 001	Kasi. Data dan Informasi Gender
24	Luluk Almaidah, SE	19640907 198701 2 000	Kasi. Data dan Informasi Anak
25	Pulung Respati, S. Sos	-	Kasi. Data dan Informasi Anak
26	R. Ay. Sari Ratih Mala Dewi, SE	19700902 199403 2 004	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak
27	Pipit Firlana, SAP	196401129 198603 2 004	Kasi. Pemenuhan Hak Anak
28	Putri Tishana Primandari, S. Si	-	Kasi. Pemenuhan Hak Anak
29	Mastra Roossanthy, S. Sos	19630314 198603 2 006	Kasi. Pengembangan dan Partisipasi Anak
30	Zarqasi Achmad Husain	-	Kasi. Pengembangan dan Partisipasi Anak

31	Janti Nuchaeni, S. Sos, M. Ag	19690329 199003 2 010	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
32	Selly Benti Oskarinah, S. Sos	19780213 200903 2 001	Kasi. Perlindungan Perempuan
33	Dina Aridhaa, S. I. Kom	-	Kasi. Perlindungan Perempuan
34	Andy Rachmat Irawan, ST	19810927 2020001 1 032	Kasi. Perlindungan Khusus Anak
35	Retna Satyarini, SAP	19640607 198603 2 012	Kasi. Perlindungan Khusus Anak

d. Tugas Pokok serta Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga

1) Tugas :

- a) Individu akan bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola inisiatif dan upaya yang berhubungan dengan kemajuan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; serta
- b) Memenuhi tanggung jawab lain yang didelegasikan oleh Kepala Layanan yang selaras dengan bidang keahliannya.

2) Fungsi :

- a) Pengembangan kerangka kebijakan untuk memfasilitasi implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan

- pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga;
- b) Pembentukan forum koordinasi yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam melaksanakan pengarusutamaan gender serta mendorong pemberdayaan perempuan dalam bidang pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga;
 - c) Proses pengembangan kajian kebijakan untuk memfasilitasi integrasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kualitas keluarga;
 - d) Koordinasi serta sinkronisasi kebijakan yang bertujuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender serta mendorong pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga;
 - e) Proses pengorganisasian serta melengkapi fasilitas, peningkatan sosialisasi, dan sosialisasi kebijakan untuk menerapkan pengarusutamaan gender secara efektif dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga;
 - f) Pengembangan bahan ajar yang memberikan bimbingan teknis serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk memajukan pengarusutamaan gender

serta pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;

- g) Kesiapan kelembagaan di bidang pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga;
- h) Standardisasi lembaga penyelenggara layanan di bidang pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga;
- i) Peningkatan kapasitas untuk peningkatan dan pertumbuhan lembaga pemberi layanan di bidang pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga;
- j) Pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan pada domain pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- k) Pelaksanaan tanggung jawab tambahan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sehubungan dengan tugas yang diberikan.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak

1) Tugas

- a) Pelaksanaan dan koordinasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan perwujudan hak-hak anak; serta
- b) Pelaksanaan tanggung jawab tambahan yang didelegasikan oleh Kepala Pelayanan, sesuai dengan ruang lingkup tugas yang ditetapkan.

2) Fungsi

- a) Proses pengembangan kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak;
- b) Membentuk forum koordinasi untuk memfasilitasi pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak;
- c) Melakukan penelitian kebijakan untuk menginformasikan penciptaan strategi pemenuhan hak-hak anak;
- d) Koordinasi serta sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak-hak anak merupakan aspek penting dalam persiapan;
- e) Penyiapan fasilitas, sosialisasi, dan pendistribusian kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak sangatlah penting;
- f) Perlu adanya penyiapan bahan guna memberikan bimbingan teknis serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak-hak anak;
- g) Proses penyiapan kelembagaan pemenuhan hak-hak anak;
- h) Proses penyiapan penguatan serta pengembangan lembaga pemberi layanan pemenuhan hak-hak anak;
- i) Kegiatan pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak; serta

- j) Pelaksanaan tugas tambahan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab individu.
- f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- 1) Tugas
 - a) Individu bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengatur inisiatif dan acara yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak; serta
 - b) Memenuhi tanggung jawab lain yang didelegasikan oleh Kepala Dinas yang berdasarkan dengan bidang keahliannya.
 - 2) Fungsi
 - a) Proses penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan serta anak
 - b) Terbentuknya forum koordinasi untuk memfasilitasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c) Pengembangan kajian kebijakan untuk menginformasikan perumusan kebijakan terkait perlindungan perempuan serta anak;
 - d) Pengorganisasian dan harmonisasi implementasi kebijakan di bidang perlindungan perempuan serta anak;

- e) Prosesnya mencakup penataan sumber daya, sosialisasi, dan alokasi kebijakan terkait perlindungan perempuan serta anak;
- f) Pengembangan materi untuk memfasilitasi bimbingan teknis dan pengawasan terhadap upaya implementasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g) Observasi, pemeriksaan, penilaian, serta dokumentasi secara sistematis terhadap pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak;
- h) Tanggung jawabnya mencakup perumusan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong, meningkatkan, dan memajukan kapasitas dan kolaborasi lembaga dan organisasi yang terlibat dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak; serta
- i) Pelaksanaan tugas tambahan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berhubungan dengan tanggung jawab individu.

g. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang selaras dengan peran dan fungsinya untuk memfasilitasi tercapainya maksud dan tujuan yang

telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah:¹

1. Menunjang kesetaraan serta keadilan gender ketika pembangunan daerah, yang memiliki tujuan guna menunjang indeks pembangunan gender serta indeks pemberdayaan gender.
2. Menunjang perlindungan hak-hak perempuan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas ketika menghandle kasus-kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan pengamanan dan realisasi hak-hak anak, khususnya dengan pembentukan kabupaten/kota ramah anak serta penyediaan upaya perlindungan khusus bagi anak.

h. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan

¹ “Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang” DP3A, 2022, diakses 27 Mei 2022, <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/kategori?type=2>

Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.¹

Pada Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan serta Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 5 yang berbunyi :

“UPT Perlindungan Perempuan serta Anak memiliki tugas:
a. melakukan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Kepala Dinas di bagian perlindungan dan penguatan perempuan serta anak melalui penyelenggaraan kegiatan layanan teknis operasional diarea kerjanya kepada perempuan serta anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang meliputi perempuan serta anak korban kekerasan berbasis gender, eksploitasi seks dan komersial anak, perdagangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan di Daerah berdasarkan dengan kebijakan teknis yang ditentukan oleh Kepala Dinas; serta b. melakukan tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Dinas berdasarkan dengan bidang tugasnya.”

Dari pasal diatas, dijelaskan bahwa DP3A bagian UPT Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas guna memberi perlindungan khusus untuk anak yang selaku korban kekerasan seks termasuk juga *cyber pornography* yang membutuhkan perlindungan khusus dari pihak yang berwenang.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki fungsi selaku badan pelaksana yang bertanggung jawab

¹ Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181643/perbup-kab-malang-no-15-tahun-2021>

melakukan aktivitas teknis operasional serta penunjang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lingkungan departemen. UPT PPA diawasi oleh Kepala UPT yang mempunyai kedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelayanan. Struktur organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari tiga komponen utama yaitu Kepala UPT, kelompok jabatan fungsional, dan Pelaksana Urusan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT) berfungsi sebagai badan pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan inisiatif teknis operasional dan suportif berhubungan dengan kemajuan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di lingkungan departemen. UPT PPA bertugas melaksanakan kewenangan tertentu yang dilimpahkan dari Kepala Dinas di bidang pengamanan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis operasional di wilayah hukumnya, khususnya menasar perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus, atau menghadapi tantangan lain, termasuk mereka yang pernah mengalami kekerasan. Kawasan ini dihadapkan pada beberapa permasalahan eksploitasi anak, termasuk eksploitasi berbasis gender, eksploitasi seksual dan komersial, perdagangan manusia, anak yang berhadapan dengan hukum, korban penculikan, anak terlantar, serta anak jalanan. Kekhawatiran ini ditangani

berdasarkan dengan kebijakan teknis yang ditentukan oleh Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :¹

2

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang layanan perlindungan serta penguatan bagi perempuan dan perempuan serta anak korban kekerasan berbasis gender, eksploitasi seks serta komersial anak, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban penculikan, anak terlantar serta anak jalanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pemberian pelayanan yang optimal dan terpadu meliputi :
 - 1) Layanan pengaduan dan layanan penjangkauan korban;
 - 2) Layanan pengelolaan kasus;
 - 3) Layanan rehabilitasi medis;
 - 4) Layanan rehabilitasi sosial yang meliputi konseling, *trauma healing*, bimbingan rohani, dan pendampingan keberfungsian sosial korban;
 - 5) Layanan pendampingan dan bantuan hukum;
 - 6) Layanan mediasi;

¹ Pasal 6 Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 7) Layanan penampungan sementara di rumah aman; dan
- 8) Layanan pemulangan/reintegrasi/rujukan.
- c. Pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang layanan terhadap perempuan serta anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta masalah lainnya.
- d. Pengelolaan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang dibagikan oleh Kepala Dinas yang berhubungan dengan tugasnya.

3. Pengertian Cyber Pornography

Istilah "*Cyber Pornography*" bersumber dari kombinasi dua konsep berbeda, khususnya "*cyber*" serta "*pornography*". Istilah "*cyber*" berasal dari disiplin sibernetika, suatu bidang interdisipliner yang mencakup robot, matematika, kelistrikan, dan psikologi. Istilah "*cyber*" mengacu pada bidang komunikasi yang dimediasi komputer yang memperkenalkan dimensi baru pada keberadaan manusia yang dikenal sebagai realitas virtual atau dunia maya. Pada hakikatnya, istilah "*cyber*" dapat dipandang sinonim dengan konsep dunia maya.¹ Sedangkan *Pornography* mengacu pada berbagai representasi visual dan pendengaran, mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, serta bentuk pesan lainnya. Representasi ini disebarluaskan dengan beragam

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2010). 83

media komunikasi serta pertunjukan publik. Penting untuk dicatat bahwa pornografi sering kali mengandung unsur-unsur kecabulan dan eksploitasi seksual, sehingga bertentangan dengan standar kesopanan yang sudah ditetapkan pada masyarakat.¹

4

Cyber Pornography mengacu pada penyebaran materi eksplisit, yang mencakup pornografi, konten kotor, dan pornografi anak. Memang benar, masih terdapat kurangnya konsensus di kalangan profesional mengenai definisi yang tepat dari *Cyber Pornography*. Berdasarkan eksplorasi ekstensif terhadap banyak makna, penulis menemukan bahwa konsep pornografi siber terutama berpusat pada penafsiran dan penerjemahan istilah itu sendiri, yang secara khusus mengacu pada pornografi siber. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwasanya *Cyber Pornography* bisa didefinisikan selaku transmisi materi seksual eksplisit menggunakan platform teknologi informasi.

Cyber pornography merupakan ancaman yang serius terhadap anak-anak di era digital saat ini. Terdapat beragam bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *cyber pornography* yang berdampak negative terhadap anak-anak. Pornografi anak adalah salah satu bentuk yang paling mengkhawatirkan, berupa produksi, distribusi dan konsumsi materi pornografi yang mencakup anak di bawah umur. *Sextortion* juga merupakan ancaman yang signifikan, di mana pelaku

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2008_44.pdf

memperoleh materi pornografi anak dengan mengancam atau memeras mereka. Selain itu, *grooming* adalah bentuk lain dari *cyber pornography*, di mana pelaku memanipulasi anak-anak untuk terlibat dalam konten pornografi atau melakukan tindakan seksual secara online. Semua bentuk ini memiliki dampak psikologis yang serius pada anak-anak dan menyebabkan kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan dan kesadaran terhadap bentuk-bentuk *cyber pornography* ini sangat penting guna melindungi anak-anak dari ancaman yang ada.

Cyber pornography dilakukan pengelolaan pada Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja serta melawan hukum menyebarkan, mentransmisikan, atau memberikan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat konten tidak senonoh dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada pasal 16 ayat 1 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tertulis:

“Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.

Yang artinya setiap orang berkewajiban untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi

pornografi dengan cara selalu mengawasi anak dan mengecek secara berkala ketika anak sedang bermain *smartphone* atau *gadget*.

Pornografi yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-undang ini bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- 2) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- 3) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- 5) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Permasalahan yang dilakukan pemilihan pada penelitian ini memerlukan pemanfaatan penelitian yuridis empiris, khususnya dalam bentuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum yang relevan dan observasi fenomena dunia nyata dalam masyarakat.¹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris karena dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya yang terjadi dilapangan melalui wawancara yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Hal ini guna menemukan dan mengetahui fakta-fakta serta data yang dibutuhkan serta yang relevan dengan judul penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengacu pada metodologi sistematis dan terstruktur yang digunakan dalam proses melakukan penelitian. Artikulasi pengertian ini menjelaskan maksud yang jelas untuk memperoleh informasi deskriptif dan menggali makna yang mendasari teks hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif sebagai kerangka metodologisnya. Pendekatan kualitatif mengacu pada metodologi penelitian yang mengatasi

¹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

masalah dengan memanfaatkan data lapangan.¹ Alasan penggunaan⁶ pendekatan ini yakni karena sifat data yang dikumpulkan, yaitu berupa informasi deskriptif mencakup kata-kata tertulis serta lisan yang didapatkan dari sumber-sumber yang digunakan pada penelitian ini. Selain hal-hal di atas, metodologi ini digunakan untuk mengkaji fenomena atau variabel yang mempunyai pengaruh terhadap fenomena tersebut, dan untuk memastikan keterkaitan antara suatu variabel tertentu dengan variabel lain, yang kadang-kadang disebut sebagai studi kasus.¹⁷

Penggunaan pendekatan kualitatif dibenarkan pada penelitian ini karena tidak adanya data numerik yang cocok untuk analisis statistik kuantitatif. Sebaliknya, penelitian ini menerapkan prosedur yang memproduksi data deskriptif mencakup ekspresi verbal, yang diperoleh melalui komunikasi lisan atau tertulis dengan informan atau responden.¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih guna melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti yakni Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Nusabarong No. 13 Kab. Malang.

¹ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: PT. Refika Utama, 2008), 13.

¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*,⁷(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54-55.

¹ Dyah Ochtorina Susanti dan⁸Aan Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian yakni subjek darimana data didapatkan. Berhubungan dengan penelitian ini, sehingga sumber data dikategorikan atas :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, tempat pertama kali diamati dan dicatat. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan atau narasumber, atau melalui pihak ketiga yang terpercaya, dengan tujuan memperoleh informasi yang tepat dan terpercaya. Sumber data yang diterapkan pada penelitian ini melibatkan perolehan informasi secara langsung melalui proses penggalian data. Sehingga sumber data primer pada penelitian ini yakni hasil wawancara kepada Ibu Ulfi Atka Ariarti, S. Psi selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni informasi yang bersumber dari sumber sekunder yang berfungsi sebagai bahan pelengkap atau penjelasan mengenai sumber hukum primer. Sumber data pendukung bertujuan untuk memberikan bukti tambahan atau memperkuat sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari beberapa sumber yakni penelitian

terdahulu dalam bentuk skripsi-skripsi, jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan tema penelitian ini guna melakukan pembedaan bahwasanya penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian, data dari web resmi yang berkaitan dengan topik yang dilakukan penelitian serta dari Undang-undang No. 44 Tahun 2008 terkait Pornografi.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian, peneliti menerapkan metodologi pengumpulan data yang beragam berdasarkan kebutuhan spesifik penyelidikan penelitian. Supaya mendapatkan hasil yang akurat dan objektif. Adapun metode yang diterapkan peneliti adalah :

1. Metode Wawancara

Wawancara yakni dialog terstruktur yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Metode wawancara merupakan modalitas komunikasi lisan yang berupaya memperoleh informasi dan berinteraksi dengan individu yang memiliki pengetahuan tentang suatu subjek tertentu. Dialog dilakukan antara dua partisipan, yakni pewawancara yang melakukan pengajuan pertanyaan serta orang yang diwawancarai yang membagikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni *standardized interview* atau dikenal dengan wawancara terstruktur yakni dengan melakukan wawancara yang disertai daftar pertanyaan yang telah disusun oleh pewawancara. Wawancara ini peneliti lakukan kepada Ibu

Ulfi Atka Ariarti selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan pedoman pertanyaan:

- a) Apa saja bentuk kasus *cyber pornography* terhadap anak?
- b) Ada berapa kasus *cyber pornography* yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang?
- c) Bagaimana peran DP3A terhadap kasus *cyber pornography* terhadap anak?
- d) Bagaimana alur pengaduan kasus bagi korban yang mengalami *cyber pornography*?

Tabel 3.1 Informan Wawancara

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ulfi Atka Ariarti, S. Psi	19890225 201504 2 003	Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
2	Akhmad Fariz Yulfian	-	Kasi. Pengarusutamaan Gender
3	Ahmad Yudha Aldhianto	-	Bagian Umum dan Kepegawaian

Narasumber di dalam penelitian ini sengaja dipilih karena dinilai telah sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini untuk dimintai keterangan dan diambil informasi.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi mengacu pada pendekatan sistematis yang diterapkan guna mengambil informasi yang berkaitan dengan bermacam subjek, meliputi catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan foto-foto peristiwa atau aktivitas yang relevan.¹ Penelitian ini memanfaatkan data wawancara yang dilengkapi dengan bukti visual hasil wawancara dengan informan, serta catatan yang diperoleh selama wawancara, untuk mendukung tujuan penelitian.

9

F. Metode Pengolahan Data

Pemrosesan data adalah prosedur sistematis yang melibatkan eksplorasi metodis dan pengumpulan data yang diperoleh melalui banyak metodologi pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan survei.² Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif yang diterapkan guna menyajikan gambaran dan deskripsi menyeluruh atas data yang dikumpulkan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pengumpulan data dan pencatatan lapangan, dimulai dengan proses reduksi, dilanjutkan dengan deskripsi dan analisis, hingga akhirnya mengarah pada interpretasi. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini melibatkan pelaksanaan prosedur pengolahan data yang dijalankan melalui serangkaian langkah yang berurutan yakni:

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

1. Edit

Proses edit biasanya dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Pentingnya prosedur ini terletak pada pengamatan bahwa data yang diperoleh mungkin tidak selalu sejalan dengan hipotesis awal peneliti, dan aspek-aspek tertentu dari data mungkin tidak lengkap atau diabaikan secara tidak sengaja. Oleh sebab itu, sangat penting untuk peneliti guna memverifikasi data yang diperlukan dengan cermat dan mengecualikan materi apa pun yang tidak sejalan dengan topik penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, penting untuk terlibat dalam proses penyuntingan, evaluasi ulang, rangkuman, dan pemahaman elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan tema sentral proposal. Tujuan penyuntingan adalah untuk menilai koherensi dan keefektifan kata dan kalimat. Jika kalimat tidak memiliki kualitas standar atau persuasif, kalimat tersebut dihilangkan dan diganti dengan kalimat pendukung yang meningkatkan kejelasan dan pemahaman. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memilih dan menyusun daftar pertanyaan dan hasil wawancara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan guna memperoleh data yang lebih spesifik serta berdasarkan dengan tujuan penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah usaha guna melakukan pemilihan serta pemilahan tiap bagian kedalam bagian yang mempunyai keserupaan selaku satu

rangkaian.² Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk diidentifikasi perihal yang betul-betul berhubungan dengan objek kajian yaitu yang terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang ketika menghandle ancaman *cyber pornography* terhadap anak. Pengelompokan ini berguna untuk mempermudah peneliti dalam mempelajari serta menganalisis data yang diperoleh dan menjadi lebih efisien.

3. Verifikasi

Verifikasi data yakni tahapan mengevaluasi kembali data yang didapatkan guna memastikan keasliannya dan sesuai dengan harapan peneliti.² Setelah proses pengeditan dan pengkategorian data, tahap selanjutnya adalah verifikasi data. Pada tahap verifikasi, peneliti melakukan penilaian ulang secara menyeluruh terhadap keaslian data dan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari sumber alternatif. Tahap verifikasi melibatkan proses pembuktian keakuratan data untuk menjamin integritas data yang dikumpulkan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi pemeriksaan komprehensif terhadap temuan yang diperoleh dari upaya penelitian ini. Kajian dapat dimulai dengan memanfaatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sebagai sumber data primer,

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 104.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 104.

dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari persyaratan peraturan perundang-undangan.

4. Analisis

Analisis data adalah prosedur mendasar di mana data diubah dan diorganisasikan ke dalam istilah yang dapat dipahami untuk interpretasi dan pemahaman. Penelitian ini juga berfungsi sebagai instrumen berharga bagi para sarjana dalam interpretasi mereka terhadap data yang diperoleh. Kegiatan ini melibatkan proses mengkategorikan, menyusun dalam urutan tertentu, dan memadatkan materi untuk meningkatkan keterbacaan. Dalam perihal ini, teknik analisis data yang dipakai melibatkan penggunaan analisis deskriptif kualitatif. Metodologi ini bertujuan guna memaparkan situasi ataupun kondisi suatu gambaran dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat, selanjutnya mengkategorikannya guna menarik kesimpulan.² Tujuan analisis ini³ adalah untuk mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang ketika mengatasi isu *cyberpornografi* yang menasar anak. Data yang terkumpul diterjemahkan ke dalam kalimat deskriptif dan penjelasan, dan selanjutnya dianalisis dalam kerangka Hukum Republik Indonesia. Yang menjadi bahan pembahasan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pengendalian Pornografi di Dalam Negeri.

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 5

5. Kesimpulan

Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan dari data yang dilakukan pengolahan guna memperoleh jawaban atau menarik kesimpulan mengenai subjek yang diselidiki, dengan mengandalkan data yang tersedia. Aktivitas ini dilaksanakan sebab peneliti akan mengaitkan data-data dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang selanjutnya diringkas dalam kesimpulan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ketika menangani ancaman *cyber pornography* terhadap anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak.

Cyber Pornography merupakan ancaman serius terhadap anak di era digital saat ini, terdapat beragam bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *cyber pornography* yang berdampak negatif terhadap anak-anak. Bentuk-bentuk ancaman *cyber pornography* terhadap anak yaitu:

a. *Sexting*

Sexting yaitu kejahatan seksual verbal yang dilakukan pelaku dengan cara melakukan pengiriman atau pengunggahan konten intim contohnya foto, video, teks yang mencakup seksual, atau berupa pesan teks mencakup seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak.² *Sexting* merupakan pengiriman dan penerimaan gambar yang berisi konten seksual dari ponsel ke ponsel yang lain. *Sexting* merujuk pada praktik mengirim pesan atau konten seksual melalui perangkat digital, seperti *smartphone* atau media sosial. Istilah “sex” pada *sexting* mengacu pada kata “sex” yang mengarah pada konten seksual dan “sending” yang berarti mengirim pesan atau gambar yang bersifat sensorial. Praktik ini melibatkan

² Selma Kirana Haryadi, “Waspada! Ini Jenis-jenis Pelecehan Seksual di Ranah Digital yang Harus Kamu Tahu,” *Sindonews.com*, 10 Agustus 2020, diakses 5 Juli 2023, <https://gensindo.sindonews.com/read/128474/700/waspada-ini-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-ranah-digital-yang-harus-kamu-tahu-1597039723>

pengiriman pesan teks, gambar, video atau audio yang memiliki muatan seksual antara dua individu atau lebih.

Fenomena ini telah menjadi semakin umum ditengah perkembangan teknologi komunikasi serta internet yang makin canggih. Penggunaan aplikasi serta media sosial telah memudahkan individu untuk berbagi konten seksual dengan teman, pasangan, atau bahkan orang yang belum dikenal secara pribadi. Hal ini dapat dilakukan konteks hubungan romantis, hubungan jarak jauh, atau sebagai bentuk eksplorasi seksual. *Sexting* yang terjadi pada anak saat ini biasanya dilakukan dengan cara pap (post a picture) yang berisi foto atau video pribadi bernuansa seksual dan dikirimkan kepada pasangannya, dan keduanya berperan sebagai *two-way sexter* dalam *sexting*, jadi dilakukan diantara kedua belah pihak dengan sengaja tanpa ada paksaan (*sender* dan *receiver*).² 5

Anak yang sedang dalam transisi menuju masa remaja memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi, mereka tidak paham dengan resiko yang mereka ambil jika mereka melakukan *sexting*, mereka hanya berpikir bahwa itu cara mengekspresikan rasa sayang kepada pasangannya atau orang yang disukai, dan di era digital seperti ini *sexting* sudah dianggap wajar tanpa melihat konsekuensinya atau akibatnya. *Sexting* memiliki

² Anonim, "Menyoal Fenomena⁵ "Sexting" dalam Hubungan Percintaan Generasi Muda," *Kompasiana*, 10 Februari 2020, diakses 5 Juli 2023, <https://www.kompasiana.com/dicky1054/5e3fc63b097f36233c12eaf2/ihwal-fenomena-sexting-dalam-hubungan-percintaan-generasi-muda>

beberapa resiko dan dampak negatif yang perlu di pertimbangkan. Salah satu resiko utama adalah penyebaran tak terkendali dari pesan atau konten yang dikirim, yang dapat mengakibatkan masalah privasi dan merugikan reputasi individu. Selain itu, *sexting* juga dapat beresiko menjadi bentuk pelecehan atau eksploitasi seksual, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan atau dikaitkan dengan ancaman atau pemaksaan. Mencegah hal ini tidaklah mudah bagi orang tua, apalagi zaman sekarang anak sudah memiliki gadget sendiri dan untuk mengakses internet sangat mudah, sebagai orang tua atau pihak yang berwenang harus menjelaskan konsekuensi dan resiko baik pribadi maupun hukum yang didapat ketika mereka melakukan *sexting*.

b. *Sextortion*

Sextortion yakni kombinasi dari kata *sexual* serta *extortion* (pemerasan) atau pertukaran foto atau video yang bermuatan seksual yang digunakan pelaku untuk menyakiti, mempermalukan, merugikan, mengancam atau memeras korban dengan mengikuti seluruh kemauan pelaku, jika korban tidak menuruti yang diinginkan pelaku maka pelaku akan mengancam untuk menyebarkan konten seksual milik korban.² *Sextortion* adalah praktik pemerasan atau penipuan yang melibatkan ancaman pengungkapan gambar atau video seksual pribadi seseorang

² Admin IJRS, "Sextortion: Bentuk Kekerasan Seksual *Online* yang Memakan Banyak Korban, tapi Payung Hukumnya Masih Lemah," *IJRS*, 12 Januari 2023, diakses 5 Juli 2023 <https://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/>

kepada orang lain. Istilah “*sextortion*” mengombinasikan kata “sex” yang merujuk pada gambar atau video seksual dan “*extortion*” yang merujuk pada tindakan memaksa atau memeras. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan konten tersebut sebagai sarana untuk mempengaruhi korban dan mendapatkan keuntungan pribadi, baik itu dalam bentuk uang, barang, atau layanan.

Pelaku *sextortion* sering kali memperoleh gambar atau video seksual korban melalui metode manipulatif, seperti menyamar sebagai orang terdekat atau mengancam untuk menyebarkan materi atau konten tersebut jika ancaman mereka tidak dipenuhi. Mereka sering menggunakan media sosial, aplikasi atau media komunikasi digital lainnya untuk melancarkan kegiatan ini.

Fenomena *sextortion* telah menjadi ancaman serius di era digital, terutama karena penggunaan yang meluas dari media sosial dan teknologi komunikasi. Korban sering mengalami kerugian emosional, finansial, dan reputasi yang signifikan, mereka juga mungkin menghadapi resiko kehilangan privasi dan keamanan data pribadi mereka. Untuk melindungi seseorang dari *sextortion*, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko dan strategi yang digunakan oleh pelaku. Pendidikan tentang privasi *online*, keamanan digital, dan penanganan situasi *sextortion* harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Selain itu, diperlukan peran aktif dari pihak yang berwenang dan *platform digital* untuk mendeteksi dan mengatasi

kasus ini, serta menyediakan bantuan kepada korban yang terkena dampak dari fenomena ini.

c. *Grooming*

Grooming adalah bentuk lain dari *cyber pornography* di mana pelaku memanipulasi anak-anak untuk terlibat dalam konten pornografi atau melakukan tindakan seksual online. *Child Grooming* mengacu pada proses yang disengaja di mana orang dewasa membangun hubungan emosional dan menumbuhkan kepercayaan dengan anak-anak melalui pembentukan hubungan romantis. *Child Grooming* sering kali diidentifikasi sebagai metode utama yang digunakan dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak. Perihal ini sebagian besar diakibatkan oleh fakta bahwasanya sebagian besar, sekitar 90%, tindak kekerasan yang menargetkan anak dilakukan oleh individu yang dikenal dan dipercaya oleh korban. Berbagai fase *Child Grooming* meliputi:

a) Menarget calon korban usia anak-anak.

Pelaku mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kelemahan anak atau situasi emosional di mana korban merasa kosong karena perasaan tersingkir, merasa tertolak, permasalahan keluarga, pertemanan, insekurity dan lain-lain. Di era teknologi, informasi semacam ini sangat mudah untuk didapatkan.

b) Upaya mendapatkan kepercayaan

Pelaku biasanya melakukan pendekatan kepada keluarga korban untuk mendapatkan kepercayaan korban. Kedekatan hubungan emosional dengan keluarga korban lebih memudahkan untuk menembus batasan-batasan pribadi. Pelaku akan mempelajari kebutuhan korban dan memahami situasi emosi korban. Kedekatan dengan keluarga digunakan untuk memanipulasi korban. Biasanya dengan mengatakan “ibu dan bapakmu nggak akan marah kok, kan mereka udah kenal dekat sama aku dan mercayain kamu ke aku”.

c) Isolasi

Pelaku mulai merencanakan dan mengkondisikan situasi privat antara pelaku dan korban, seperti kencan, traveling, dan lain-lain. Dalam situasi ini, pelaku mulai meyakinkan kepada pelaku bahwa korban hanya boleh bersama dengan pelaku sebab tidak ada orang lain lagi yang bisa memahami korban lebih dibanding pelaku, termasuk keluarganya sendiri. Pelaku mulai memerintahkan kepada korban bahwa korban tidak boleh membagikan masalah pribadinya kepada orang lain selain kepada pelaku.

d) Seksualisasi hubungan

Pelaku yang umurnya lebih tua dibanding korban mulai memperkenalkan konsep-konsep aktivitas seksual kepada korban, seperti membagikan gambar, percakapan intim dan yang lainnya. Pelaku

memanfaatkan rasa ingin tahu yang tinggi dari korban yang masih berusia anak dengan terus mengontrol relasi romantik di antara keduanya.

e) Mengelola kontrol

Pelaku terus memastikan situasi romantik diantara keduanya agar terus terjaga dengan melarang korban bercerita tentang hubungan mereka yang sebenarnya kepada orang lain. Pelaku akan terus memanipulasi korban agar korban percaya bahwa hanya pelaku yang bisa memberikan rasa aman kepada korban.

Semua bentuk ancaman *cyber pornography* ini memiliki dampak psikologis yang serius pada anak dan menyebabkan kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan dan kesadaran terhadap bentuk-bentuk ancaman *cyber pornography* ini sangat penting guna melindungi anak-anak dari ancaman yang ada.

B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Menangani Kasus *Cyber Pornography* Terhadap Anak.

Perkembangan teknologi informasi pada zaman sekarang selain membawa sisi baik yang akan mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya, Internet juga dapat memberikan dampak buruk pada penggunaannya dan memerlukan pengelolaan yang hati-hati, misalnya dengan menjamurnya aktivitas kriminal baru yang biasa disebut dengan kejahatan dunia maya

(*cybercrime*). Kejahatan dunia maya mengacu pada aktivitas kriminal yang terjadi di dunia maya dan mencakup pemanfaatan sistem komputer.

Kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) juga dimaknai selaku kejahatan yang dilaksanakan dengan menggunakan media internet selaku instrumen kerjanya. Jenis-jenis kejahatan yang mencakup pada kategori *cyber crime* sangat banyak jenisnya antara lain kejahatan yang menyerang kegiatan sosial dan ekonomi bangsa (*cyber-terrorism*), pelecehan seksual dengan *e-mail* ataupun *websites* (*cyber-harrasement*), pengintaian melalui dunia maya (*cyber-stalking*), kemampuan mengubah atau membuat suatu program dengan maksud bertentangan dengan hukum (*hacking*), kejahatan yang melibatkan kartu kredit (*carding-card fraud*), dan yang peneliti bahas di penelitian ini yaitu persebarluasan muatan ataupun materi yang memiliki sifat cabul, mencakup pornografi, muatan tidak senonoh, serta pornografi terhadap anak (*cyber-pornography*).²

Cyber Pornography yakni suatu perbuatan melanggar hukum yang secara khusus dilakukan pengaturan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan, mengirimkan, atau memberikan akses terhadap Informasi Elektronik yang memuat konten yang bertentangan dengan standar moral yang

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2005). 26

mana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja serta melawan hukum menyebarkan, mengirimkan, ataupun memberikan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten yang bertentangan dengan standar moral.²

Undang-undang tentang Informasi Elektronik pertama kali disahkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 serta akhirnya direvisi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Ada harapan bahwa peraturan ini dapat diubah menjadi undang-undang yang secara efektif menyoal individu yang terlibat dalam *cyber pornography* yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan kejelasan hukum. Sedangkan perlindungan untuk korban dikelola pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 16 terkait Pornografi yang berisi :

Pasal 16

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

² Pasal 45 ayat 1 Undang-undang⁸ Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pornografi mengacu pada berbagai representasi visual dan pendengaran, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lain yang dikirimkan dengan bermacam media komunikasi ataupun masyarakat. Representasi ini dicirikan oleh penggambaran eksplisit tentang kecabulan atau eksploitasi seksual, yang bertentangan dengan standar kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Individu yang dimaksud pada konteks ini yakni individu yang belum mencapai usia 18 tahun.

Dinas pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak melakukan perannya berdasarkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Pornografi dengan cara memberikan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, fisik dan mental.

“Kita tidak punya wewenang dalam hal pembinaan kepada korban, jadi kita bekerja sama dengan dinas sosial untuk merehabilitasi korban”.³

DP3A dalam memberikan pembinaan terhadap korban dengan cara bekerjasama dengan dinas sosial untuk direhabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan diberi pelatihan kerja dan pembinaan psikologis untuk menyiapkan mentalnya jika selesai dari rehabilitasi dan kembali ke lingkungan asal. Dalam melakukan pendampingan, DP3A bisa melayani dengan berbagai cara, diantaranya:

³ Ulfi Atka Ariarti, *Wawancara*, (05 Desember 2023)

a) Melayani pengaduan langsung dari korban

Pengaduan langsung dilakukan oleh korban dengan mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Korban mengisi form mengenai data diri korban, data diri pelaku, dan kronologi dari kasus yang dialami. Berikutnya, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) akan mengklasifikasi jenis kasus yang dialami korban. Apabila kasus yang dialami termasuk kategori berat, maka pelayanan akan dilanjutkan ke Psikolog dengan dampingan dari UPTPPA. Sedangkan apabila masih tergolong kategori ringan, maka cukup dengan mediasi antara korban dengan pelaku didampingi UPTPPA di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

b) Melalui aplikasi Wadool DP3A

Anak yang menjadi korban *cyber pornography* juga bisa melakukan pengaduan ke DP3A melalui aplikasi Wadool DP3A. Aplikasi ini menjadi wadah pengaduan *online* yang dapat dilakukan pengunduhan gratis dengan *google play store*. Setelah diunduh lalu melakukan registrasi, fitur utama yang bisa diakses oleh pengguna yaitu fitur pengaduan kekerasan fisik ataupun KDRT, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran serta lainnya. Setelah memilih jenis pengaduan, korban mengisi *form* yang berisi aduan kasus yang dialami. Jika semua data sudah terisi, korban

mengirimkan pengaduan tersebut. Jikalau terdapat perihal darurat, korban bisa menghubungi *call center* dengan nomor 0341-346682.³

“Karena banyak masyarakat itu kan males toh, aplikasi mereka sudah banyak dan masih mau *download* lagi, jadi lebih banyak yang memilih langsung datang kesini atau lewat *whatsapp*”³

Aplikasi ini jarang diakses oleh masyarakat karena menurut mereka terlalu ribet dan memilih untuk datang langsung ke Kantor DP3A. Selain itu, aplikasi ini juga sering *down* dan sering diperbaiki, jadi masyarakat lebih memilih yang mudah.

Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan mengundang banyak pihak, diantaranya Bupati Malang Bapak H. M. Sanusi, M. M, OPD terkait, Camat se-Kabupaten Malang dan Laskar Anak Kabupaten Malang. Aplikasi ini dirasa perlu untuk menunjang pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan perempuan dan anak, dengan aplikasi ini masyarakat dapat melapor atau konseling dengan mudah apabila mengalami atau mengetahui masalah kekerasan yang dialami.

³ Mohammad Erwin, “Wadool DP3A, Aplikasi untuk Laport Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Secara Online”, *Surya Malang.com*, 12 Februari 2020, Diakses pada tanggal 10 September 2023 <https://suryamalang.tribunnews.com/2020/02/12/wadool-dp3a-aplikasi-untuk-lapor-kejahatan-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-secara-online>

³ Ulfi Atka Ariarti, *Wawancara*, (05 Desember 2023)

- c) Melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menawarkan serangkaian layanan guna mendukung perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Layanan-layanan ini mencakup penanganan pengaduan, penjangkauan masyarakat, manajemen kasus, akses terhadap tempat penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.³

Selain melalui cara diatas, korban bisa juga melaporkan kasus *cyber pornography* kepada satgas kecamatan, akun sosial media Unit Pelaksana Teknis, dan UPT Provinsi.

Setelah melakukan pengaduan ke DP3A Kabupaten Malang, korban didampingi oleh pihak DP3A dan orang tua untuk melakukan terapi ke psikolog, untuk waktu terapi tergantung dari berat atau tidaknya kasus yang dialami. Jika anak yang menjadi korban masih dibawah umur 12 tahun, orang tua wajib melaporkan kasus tersebut karena sudah termasuk eksploitasi anak dan menjadi kasus pidana. Untuk melakukan pencegahan kasus ini, pihak DP3A dibantu oleh polres melaksanakan pemutusan jaringan pembuatan serta persebarluasan produk pornografi yang mencakup juga melakukan pemblokiran pornografi dengan internet,

³ “Kemen PPPA Luncurkan *Call Center SAPA 129*”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada 10 September 2023 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3085/kemen-pppa-luncurkan-call-center-sapa-129>

melaksanakan pengawasan terhadap pembuatan, persebarluasan serta pemakaian pornografi.

C. Analisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Menangani Ancaman *Cyber Pornography* terhadap Anak Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang memiliki kewenangan ketika pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ketika melaksanakan tugas itu, DP3A diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berisi:

“Merupakan tanggung jawab badan-badan pemerintah, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, keluarga, serta masyarakat pada umumnya untuk memastikan penyediaan nasihat, bantuan, dan dukungan untuk kesejahteraan fisik dan emosional, serta rehabilitasi sosial. setiap anak yang pernah terlibat atau terkena dampak pornografi, baik sebagai korban maupun pelaku”.

Pendampingan sosial melibatkan keterlibatan dinamis antara pekerja sosial dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, bekerja secara kolaboratif guna mengatasi serta menyelesaikan tantangan sosial yang mereka hadapi. Tujuan utama penerapan langkah-langkah perlindungan dan bantuan khusus bagi anak-anak adalah untuk memastikan tersedianya lingkungan yang aman yang meningkatkan kesejahteraan mereka. Langkah-langkah ini juga mencakup penyediaan layanan penting untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta pencegahan segala pelanggaran terhadap hak-hak

dasar mereka. Pemberian dukungan difasilitasi melalui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, serta intervensi penting lainnya.

Pemulihan kesehatan fisik serta mental untuk anak yang selaku korban pornografi diatur dalam Pasal 32 Peraturan Perundang-undangan Nomor 78 Tahun 2021 dalam bentuk³ :

4

- a. Terapi psikososial;
- b. Konseling;
- c. Kegiatan yang bermanfaat;
- d. Rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- e. Resosialisasi.

Melihat dari penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut, diwujudkannya DP3A memiliki tujuan guna menjamin serta melindungi warga negara utamanya perempuan erta anak dari pornografi. Artinya bukan hanya untuk anak merasa aman dari kejahatan pornografi, namun juga terhindar dari semua tindakan yang merugikan untuk anak, karena kasus seperti sangat membahayakan masa depan anak. Berikut ini adalah data kasus *cyber pornography* yang diterima DP3A:

³ Pasal 32 Peraturan Perundang-undangan Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Tabel 4.1

Data Kasus *Cyber Pornography* yang Diterima DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2019	3	38
2	2020	4	10
3	2021	4	8
JUMLAH		11	56

Sumber: Data DP3A dan Aplikasi Wadool

Upaya DP3A dalam mencegah kasus ini dengan cara sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Sosial di masing-masing kecamatan yang tingkat kekerasan seksualnya tinggi berdasarkan data yang masuk di DP3A. DP3A juga membentuk satgas di masing-masing kecamatan yang membantu dalam jejaring dan dilatih sebagai konselor sebaya.

Dari pemaparan secara keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah beroperasi dengan baik ditandai dengan semakin berkurangnya kasus yang masuk setiap tahunnya dan peran DP3A sangat penting bagi korban yang mengalami kasus *cyber pornography* karena korban membutuhkan pendampingan yang bukan hanya dari orang tua, kadang justru orang tua lalai akan pendampingan terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah beberapa penjabaran serta pemaparan tersebut dari penelitian ini yang diharapkan memberikan kontribusi dan informasi bagi korban kasus *cyber pornography*, maka dapat ditarik kesimpulan pokok yaitu :

1. *Cyber pornography* merupakan ancaman yang serius terhadap anak di era digital saat ini, terdapat beragam bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *cyber pornography* yaitu *sexting* atau kejahatan yang dilakukan dengan cara mengirim atau mengunggah konten bermuatan intim tanpa persetujuan kedua belah pihak, *sextortion* atau praktik pemerasan atau penipuan yang melibatkan ancaman pengungkapan gambar atau video seksual pribadi seseorang kepada orang lain, *grooming* atau kegiatan mewujudkan ikatan emosional serta rasa percaya lewat hubungan romantik yang dilaksanakan orang dewasa kepada anak di bawah umur.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang memiliki kewenangan ketika upaya menangani anak yang menjadi korban *cyber pornography*. Hal tersebut terlihat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pokok Pornografi. Sangat penting bagi badan-badan pemerintah, lembaga sosial, lembaga

pendidikan, organisasi keagamaan, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan untuk memikul tanggung jawab dalam memberikan nasihat, dukungan, dan rehabilitasi komprehensif, yang mencakup kesejahteraan fisik dan emosional, kepada semua anak yang terkena dampak pernah menjadi sasaran atau terlibat dalam produksi pornografi. DP3A Kabupaten Malang melakukan perannya dengan cara melayani pengaduan secara langsung yang dilakukan korban dengan mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, korban bisa juga melaporkan kejadian melalui aplikasi Wadool DP3A yang sudah disediakan oleh pihak DP3A, atau bisa juga melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia, yang kemudian korban diberi pendampingan yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang contohnya psikolog.

B. Saran

Sesuai dari hasil penelitian serta kesimpulan tersebut, sehingga kiranya penulis perlu membagikan saran serta masukan yang mungkin dapat sedikit membantu, yakni penelitian ini mempunyai keterbatasan terkait dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga disarankan peneliti yang akan mengambil judul yang sama mengambil data dari informan yang lebih banyak untuk akurasi data yang lebih baik. Disamping itu, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam masalah lokalitas atau lokasi penelitian yang terbatas, disarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian di

berbagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia sebagai perbandingan data yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Perundang-undangan Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

M. Arief Mansur, Dikdik dan Gultom, Elisatris. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* Bandung: PT. Refika Utama, 2008.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Raharjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Sudarhono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, Aan. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Wahyu, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Skripsi

- Abd. Rafi Ahsandhia, “Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan *Online* Pada Anak Ditinjau dari *Maqashid Syari’ah*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26896/2/16210101>
- Asrini hanifah, “Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi di Internet (*Cyberporn*) Sebagai Kejahatan Mayantara”, Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009. <https://core.ac.uk/reader/12350099>
- Chandra Octahir Putra, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menyediakan *Cyber Pornography*”. Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya Palembang, 2022. https://repository.unsri.ac.id/68090/49/RAMA_74201_02_011381722414_0021026805_0015049401_01_front_ref.pdf
- Luluk Nadiyahun Nadziroh, “Peran Keluarga dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13777/>
- NurCholis, “Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam Perseptif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. NURCHOLIS-FSH.pdf (uinjkt.ac.id)

Website

Admin IJRS "Sextortion: Bentuk Kekerasan Seksual *Online* yang Memakan Banyak Korban, tapi Payung Hukumnya Masih Lemah," *IJRS*, 12 Januari 2023, diakses 5 Juli 2023 <https://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/>

Anonim, "Menyoal Fenomena "*Sexting*" dalam Hubungan Percintaan Generasi Muda," *Kompasiana*, 10 Februari 2020, diakses 5 Juli 2023, <https://www.kompasiana.com/dicky1054/5e3fc63b097f36233c12eaf2/ihtml-al-fenomena-sexting-dalam-hubungan-percintaan-generasi-muda>

Erwin, Mohammad "Wadool DP3A, Aplikasi untuk Laporkan Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Secara Online", *Surya Malang.com*, 12 Februari 2020, Diakses pada tanggal 10 September 2023 <https://suryamalang.tribunnews.com/2020/02/12/wadool-dp3a-aplikasi-untuk-lapor-kejahatan-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-secara-online>

Haryadi, Selma Kirana "Waspada! Ini Jenis-jenis Pelecehan Seksual di Ranah Digital yang Harus Kamu Tahu," *Sindonews.com*, 10 Agustus 2020, diakses 5 Juli 2023, <https://gensindo.sindonews.com/read/128474/700/waspada-ini-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-ranah-digital-yang-harus-kamu-tahu-1597039723>

"Kemen PPPA Luncurkan *Call Center SAPA 129*", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada 10 September 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3085/kemen-pppa-luncurkan-call-center-sapa-129>

Prawiro, M "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran," *Maxmanroe*, 14 Oktober 2018, Diakses pada 16 sep 2023, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

"Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang" *DP3A*, 2022, diakses 27 Mei 2022, <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/kategori?type=2>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pra Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN – 65163

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 072/1531/35.07.207/2022
Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : B-4361/F.Sy.1/TL.01/04/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Dapat Diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

NO	NAMA	NIM	PRODI
1	Syifaun Nisa Azzahra	18210150	Hukum Keluarga Islam

Judul : Peran DP3A Dalam Menangani Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan – ketentuan / Peraturan yang berlaku;
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat
3. Berlaku mulai tanggal 06 September s/d 20 September 2022

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 06 September 2022
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG

EPPY MARK ULFAH, SP.,M.SI.
Pembina (Iva)
NIP. 197001261996022001

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang;
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

2. Dokumentasi bersama Bapak Aldi dan Bapak Vian



3. Surat Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN – 65163

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 072/2427/35.07.207/2023
Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : **Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**
Nomor : B-5585/F.Sy.1/TL.01/03/2023
Tanggal : 27 Maret 2023
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Dapat Diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

NAMA	NIM	PRODI
Syifaun Nisa Azzahra	18210150	Hukum Keluarga Islam

Judul : **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak**
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan – ketentuan / Peraturan yang berlaku;
- Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat
- Berlaku pada tanggal 15 Mei s/d 15 Juni 2023

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 09 Mei 2023
a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN MALANG
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik


Effy Maria Cahya, SP., M.Si.
NIP. 197200126 199602 2 001

Tembusan disampaikan Yth. :

- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang;
- Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mahasiswa/ yang bersangkutan;

4. Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Atka





5. Form Pengaduan

FORM PENGADUAN

DR. ZA DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MALANG
Jalan Nusa Bangsa No. 13 Telp. (0341) 346682 - Fax. (0341) 346682
E-mail : appya.malang@pb.go.id - Website : <http://appya.malang.go.id>
MALANG - 65119

No. Register :

Jenis Kasus : Baru Lama Rujukan dari :

BENTUK KEKERASAN*

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	7. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)
2. Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	8. Kekerasan Ekonomi (KE)
3. Pelecehan Seksual	9. Kekerasan Dalam Kerja (KDK)
4. Pencabulan	10. Perkosaan
5. Trafficking	11. Lain-lain :
6. Penganiayaan	

Hari/Tanggal : Media : a. Tatap Muka
Konselor : b. Telepon
c. Surat/Email
d. Outreach

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama : (lk/pr) **

2. Umur : Tahun Bulan

3. Alamat :
RT.....RW.....Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten.....
Telp.

4. Pendidikan * :
a. TK d. SMU g. SLB j. Lain-lain :

b. SD e. Diploma/ h. Pesantren
c. SMP Akademi i. Tidsk Sekolah

f. Perguruan Tinggi

5. Pekerjaan * : a. TNI/Polri e. Pelajar/Maha i. Ibu Rumah
b. Guru/Dosen siswa Ruma
c. PNS/BUMN f. Wirawasta Tangga
d. Swasta g. Pedagang j. PRT
h. Buruh/Tani k. Lain-lain :

6. Hubungan dengan korban/pelaku ** :

B. IDENTITAS KORBAN

7. Nama : (lk/pr) **

8. Umur : Tahun Bulan

9. Alamat : RT.....RW.....Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten.....
Telp.

10. Pendidikan * :
a. TK d. SMU g. SLB
b. SD e. Diploma/Akademi h. Pesantren
c. SMP f. Perguruan Tinggi i. Tidsk Sekolah
j. Lain-lain :

11. Pekerjaan * : a. TNI/Polri e. Pelajar/Mahasiswa i. Ibu Rumah
b. Guru/Dosen f. Wirawasta Tangga
c. PNS/BUMN g. Pedagang j. PRT
d. Swasta h. Buruh/Tani k. Lain-lain :

12. Agama * : a. Islam b. Kristen c. Katolik d. Hindu e. Budha

13. Kebangsaan : 1. WNI 2. Asing (sebutkan)

14. Status * : a. Belum Menikah b. Menikah c. Pernah Menikah

15. TKP : a. Rumah Tangga b. Tempat Kerja c. Lainnya

16. Nama Orang Tua
a. Ayah :
b. Ibu :

C. IDENTITAS PELAKU

1. Nama :
2. Umur : Tahun..... Bulan.....
3. Alamat :
 RT..... RW..... Desa.....
 Kecamatan..... Kabupaten.....
 Telp.
4. Pendidikan* : a. TK d. SMU g. SLB j. Lain-lain
 b. SD e. Diploma/ Akademi h. Pesantren
 c. SMP f. Perguruan tinggi i. Tidak sekolah
5. Pekerjaan* : a. TNI/ Polri d. Pelajar/ Mahasiswa g. Pedagang
 b. Guru/ dosen e. Wiraswasta j. Buruh/Tani
 c. PNS/BUMN f. Swasta k. Lain-lain:.....
6. Agama* : a. Islam b. Kristen c. Katolik d. Hindu e. Budha
7. Kebangsaan : 1. WNI 2. Asing (sebutkan)
8. Status* : a. Belum Menikah b. Menikah c. Pernah Menikah
9. Hubungan dengan korban :

(* Lingkari yg sesuai)

(** Coret yg tdk perlu)

D. KRONOLOGIS

.....

.....

.....

.....

.....

E. JENIS PENANGANAN

1. Pelayanan Kesehatan Tanggal (.....) Pendamping (.....)
2. Rehabilitasi Sosial Tanggal (.....) Pendamping (.....)
3. Bantuan Hukum Tanggal (.....) Pendamping (.....)
4. Pemulangan & Reintegrasi Tanggal (.....) Pendamping (.....)
5. Lain-lain Tanggal (.....) Pendamping (.....)

F. PROGRES KASUS

.....

.....

.....

.....

Yang Mengadukan

Konselor

(.....)

(.....)

6. Foto Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang



7. Daftar Wawancara

- a. Apa saja bentuk kasus *cyber pornography* terhadap anak? Bentuk kasus *cyber pornography* terhadap anak sangat banyak macamnya, diantaranya yaitu *sexting*, *sexortion* dan *grooming*.
- b. Ada berapa kasus *cyber pornography* yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang? Data kasus yang masuk dihitung mulai tahun 2019 ada 41 kasus, tahun 2020 ada 14 kasus, dan tahun 2021 ada 12 kasus yang masuk.
- c. Bagaimana peran DP3A terhadap kasus *cyber pornography* terhadap anak? Peran DP3A dalam menangani kasus ini dengan memberikan pelayanan pengaduan korban, memberikan pembinaan rehabilitasi kepada korban yang bekerjasama dengan dinas sosial,

dan memberikan pendampingan pemulihan sosial, fisik dan mental yang bekerjasama dengan psikolog.

- d. Bagaimana alur pengaduan kasus bagi korban yang mengalami *cyber pornography*? Alur pengaduan kasus ini dilayani dengan pengaduan langsung korban ke Kantor DP3A dan mengisi formulir pengaduan, bisa juga dengan aplikasi wadool DP3A, dan bisa juga dengan menghubungi *call center* SAPA 129.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Syifaun Nisa Azzahra
NIM/Jurusan : 18210150 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M. HI
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam Menangani Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Agustus 2022	Konsultasi BAB I dan BAB II	
2.	03 Oktober 2022	ACC BAB I dan BAB II	
3.	06 Oktober 2022	Konsultasi dan ACC BAB III	
4.	09 Oktober 2023	Revisi Sempro	
5.	11 Oktober 2023	ACC BAB I-III	
6.	13 Oktober 2023	Konsultasi BAB IV	
7.	16 Oktober 2023	ACC BAB IV	
8.	24 Oktober 2023	Konsultasi BAB V	
9.	25 Oktober 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	01 November 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 01 November 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syifaun Nisa Azzahra
NIM : 18210150
Alamat : Jalan Raya Kidangbang No. 19 RT
20 RW 06 Ds Kidangbang Kec
Wajak Kab. Malang
TTL : Malang, 01 Juni 2000
No. HP : 081334573072
Email : syifaunnisa01@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TKM Al-Muttaqin 2004-2006
2. MI Al-Hidayah 2006-2012
3. MTsN Malang III 2012-2015
4. MAN Gondanglegi 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2023

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. PPS Shirothul Fuqoha' 2012-2017
2. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly 2018-2022

Riwayat Organisasi

1. Anggota Dept. Pers dan Jurnalistik 2019-2020
PAKPT IPPNU Wahid Hasyim UIN Malang
2. Anggota Div. Ta'lim Qur'an Mabna 2019-2020
Ummu Salamah MSAA
3. CO Div. Ta'lim Qur'an Mabna Asma' 2020-2021
Bin Abi Bakar MSAA
4. Anggota Div. Ta'lim Qur'an Mabna 2021-2022
Fatimah Azzahra MSAA